



Dinas Sosial

Jl. Trans Kalimantan, 73516 082299290464

www.dissos.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / Dinas Sosial

Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pengumpulan Uang Dan Barang (PUB)

No. SK :

Persyaratan



Dinas Sosial

Jl. Trans Kalimantan, 73516 082299290464

www.dissos.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / Dinas Sosial

1. Setiap Badan, Organisasi Kemasyarakatan atau Kepanitiaan yang akan melaksanakan PUB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
2. Untuk Badan yang mempunyai dasar hukum dari Pejabat yang berwenang: a. Fotocopy dasar hukum dari pejabat yang berwenang
3. Untuk Organisasi Kemasyarakatan:
 4. 1. Surat Keterangan Melapor dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 5. 2. Fotokopi e-KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara)
 6. 3. Fotokopi Rekening Organisasi dan tidak boleh menggunakan rekening atas nama pribadi
 7. 4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak
 8. 5. Surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha;
 9. 6. Rekomendasi pelaksanaan PUB dari Kepala Desa/Lurah dalam wilayah kegiatan PUB
 10. 7. Rekomendasi pelaksanaan PUB dari Camat dalam wilayah kegiatan PUB
 11. 8. Rekomendasi dari Dinas Sosial
 12. 9. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum
13. 10. Proposal yang memuat:
 14. a. Nama dan alamat organisasi pemohon
 15. b. Waktu pendirian
 16. c. Susunan pengurus
 17. d. Kegiatan sosial yang telah dilaksanakan
 18. e. Maksud dan tujuan PUB;
 19. f. Usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut
 20. g. Rincian Jumlah Kebutuhan Uang/Barang
 21. h. Waktu dan Lokasi penyelenggaraan
 22. i. Luas/Wilayah penyelenggaraan
 23. j. Cara penyelenggaraan dalam PUB
 24. k. Cara penyelenggaraan penyaluran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jl. Trans Kalimantan, 73516 082299290464

www.dissos.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / Dinas Sosial

1. Pemohon menghadap langsung ke Petugas Pelayanan dengan membawa berkas persyaratan yang diminta;
2. Petugas menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan
3. Petugas mengetik Surat Rekomendasi PUB
4. Petugas mengoreksi hasil cetakan Surat Rekomendasi PUB
5. Kepala Bidang melakukan pemeriksaan akhir dan memaraf berkas permohonan Rekomendasi PUB;
6. Petugas mengarsipkan berkas permohonan Rekomendasi PUB
7. Kepala Dinas menandatangani Rekomendasi PUB
8. Petugas meregistrasi Rekomendasi PUB
9. Surat Rekomendasi PUB diberikan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi PUB

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial Kabupaten Kapuas

Jl. Patih Rumbih No 21 Kecamatan Selat

WhatsApp : 0822-9929-0464